



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 10A, Jagabaya III – Bandar Lampung

Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR :225/LA/HK.01.01/IX/2018**

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023, maka sambil menunggu pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

Nama : Tarbin Nurhalim, S.E

NIP : 19791101 200701 1 002

KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

Selain fungsi tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah juga mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor : 038/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/IX/2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 September 2018

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Drs. VIKTOR LIBRADI HS, M.H

Pembina

NIP. 19720930 199203 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 10A, Jagabaya III – Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 096/LA/HK.01.01/VI/2019**

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023, maka sambil menunggu pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.
 4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 056/K.LA-03/KP.08.03/V/2019 tanggal 30 Mei 2019 tentang Pemberitahuan kondisi kesekretariatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
 5. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 011/K.LA-3/HK.01.00/V/2019 tanggal 30 Mei 2019 Perihal Permohonan mempertimbangkan ulang Tarbin Nurhalim, S.E sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
 6. Notulen Rapat Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 Juni 2019;
 7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 095/LA/HK.01.01/VI/2019 tentang Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Atas Nama Tarbin Nurhalim, S.E

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

Nama : Indra Darmawan, S.IP., M.M

NIP : 19820530 200804 1 001;

KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;

- c. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

Selain fungsi tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah juga mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor: 225/LA/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Juni 2019

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Drs. VIKTOR LIBRADI HS, M.H
NIP. 19720930 199203 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.